



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **ALFIAN ANUARI ALIAS ALFI BIN KASPUL ANWAR;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tgl lahir : 28 Tahun /10 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 9 Oktober Gang Inpres I Nomor 17
Rt.16/01 Kelurahan Pekauman
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Sesuai KTP);
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Martapura perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **M. Noor, S.H., dan Raudhatul Jannah, S.H.**, adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp, tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Alfian Anuari Alias Alfi Bin Kaspul Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfian Anuari Alias Alfi Bin Kaspul Anwar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil (berat bersih 0,0904 (nol koma nol sembilan nol empat) gram;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DA 3354 CC;

Dikembalikan kepada saksi Norwasida;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 8

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-083/MARTA/Enz.2/08/2024 tertanggal 19 Agustus 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa ALFIAN ANUARI Als ALFI Bin KASPUL pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Mahligai Komplek Margasana Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 14.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. WAWAN di Gang Jemaah Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WAWAN, kemudian setelah itu Sdr. WAWAN mencarikan pesanan sabu-sabu Terdakwa kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui, kemudian setelah Sdr. WAWAN mendapatkan sabu tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama LANA untuk membeli sabu-sabu, dan seseorang yang mengaku bernama LANA tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jalan Mahligai Komplek Margasana Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan Terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DA 3354 CC, sesampainya di tempat tersebut ketika Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama LANA tersebut, Anggota Kepolisian Polsek Kertak Hanyar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mahligai Komplek Margasana Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 22.15 WITA langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,2891 gram berat bersih sabu 0,0904 yang pada saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DA 3354 CC, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kertak Hanyar guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. WAWAN (DPO) seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa jual seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,0240 gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0525 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ALFIAN ANUARI Als ALFI Bin KASPUL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa ALFIAN ANUARI Als ALFI Bin KASPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALFIAN ANUARI Als ALFI Bin KASPUL pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Mahligai Komplek Margasana Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika anggota Kepolisian Polsek Kertak Hanyar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mahligai Komplek Margasana Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 22.15 WITA berhasil mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,2891 gram berat bersih sabu 0,0904 yang pada saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DA 3354 CC, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kertak Hanyar guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. WAWAN (DPO) seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa jual seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,0240 gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0525 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ALFIAN ANUARI Als ALFI Bin KASPUL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa ALFIAN ANUARI Als ALFI Bin KASPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Fadilah Bin Arbain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul kurang lebih 22.15 Wita di Jalan Mahligai Komplek Margasana kertak Hanyar, Kabupaten Banjar ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti di dalam kekuasaan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Wawan orang Gang Jemaah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Wawan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan honda scoopy warna hitam merah DA 3354 CC dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut mau dijual kembali;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan rekan Saksi dari Polsek kertak hanyar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mahligai Komp Margasana tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu setelah itu Saksi berkoordinasi dengan rekan-rekan yang lain untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan setelah sampai di lokasi yang di infokan oleh masyarakat tersebut ternyata ditemukan seseorang duduk dikendaraan roda dua jenis honda scoopy lalu setelah Saksi datang bersama rekan-rekan Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu ditangan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek kertak hanyar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang rencana akan Terdakwa jual kepada seseorang seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi M. Danang Diva Saputra Bin Suwanto Hadi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul kurang lebih 22.15 Wita di Jalan Mahligai Komplek Margasana kertak Hanyar, Kabupaten Banjar ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti di dalam kekuasaan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Wawan orang Gang Jemaah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Wawan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan honda scoopy warna hitam merah DA 3354 CC dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut mau dijual kembali;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan rekan Saksi dari Polsek kertak hanyar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mahligai Komp Margasana tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu setelah itu Saksi berkoordinasi dengan rekan-rekan yang lain untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan setelah sampai di lokasi yang di infokan oleh masyarakat tersebut ternyata ditemukan seseorang duduk dikendaraan roda dua jenis honda scoopy lalu setelah Saksi datang bersama rekan-rekan Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu ditangan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek kertak hanyar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang rencana akan Terdakwa jual kepada seseorang seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,0240 gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0525 tanggal 27 Mei

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wita di Jalan Mahligai Komp Margasana Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah anggota kepolisian dari poisek kertak hanyar berpakaian preman sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa di Komp tersebut sedang menunggu seseorang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapat kan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr Wawan tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jujur ingin Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Wawan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Gang jemaah Banjarmasin selatan kota Banjarmasin sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah di jelaskan oleh penyidik / penyidik pembantu baru Terdakwa mengetahui bahwa berat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat kotor 0,2891 (nol koma dua delapan sembilan satu) gram;
- Bahwa belum sempat melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa rencana Terdakwa akan menjual sabu tersebut dengan cara bertemu dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa orang yang ingin membeli sabu-sabu tersebut adalah Sdr Lana, namun sabu tersebut belum terjual Terdakwa sudah tertangkap duluan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ade Charge Norwasida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan menantu dari saksi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yakni sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DA 3354 CC memang benar adalah sepeda motor milik saksi yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk pergi ke warung;
- Bahwa dalam persidangan dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DA 3354 CC yakni STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil (berat bersih 0,0904 (nol koma nol sembilan nol empat) gram);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DA 3354 CC;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika anggota Kepolisian Polsek Kertak Hanyar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mahligai Komplek Margasana Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 22.15 WITA berhasil mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,2891 (nol koma dua delapan sembilan satu) gram berat bersih sabu 0,0904 (nol koma nol sembilan nol empat) yang pada saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DA 3354 CC, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kertak Hanyar guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Wawan (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa jual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu kepada Sdr. Wawan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,0240 (nol koma nol dua empat nol) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0525 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan-tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat diamankan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



plastik klip kecil dengan berat kotor 0,2891 (nol koma dua delapan sembilan satu) gram berat bersih sabu 0,0904 (nol koma nol sembilan nol empat) yang pada saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tidak dalam kondisi dilakukan transaksi atau tindakan transaksional, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal alternatif Kedua terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Alfian Anuari Alias Alfi Bin Kaspul Anwar** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Alfian Anuari Alias Alfi Bin Kaspul Anwar** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa paket sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini bersifat alternatif

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika anggota Kepolisian Polsek Kertak Hanyar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mahligai Komplek Margasana Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 22.15 WITA berhasil mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,2891 (nol koma dua delapan sembilan satu) gram berat bersih sabu 0,0904 (nol koma nol sembilan nol empat) yang pada saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DA 3354 CC, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kertak Hanyar guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Wawan (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa jual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu kepada Sdr. Wawan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,0240 (nol koma nol dua empat nol) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0525 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut adalah karena Terdakwa sendiri sebagai pemilik barang tersebut, dan Narkotika tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan tempat tersimpannya Narkotika tersebut diketahui Terdakwa sehingga Terdakwalah yang memiliki akses terhadap penyimpanan narkotika tersebut, bahwa seperti sudah diuraikan diatas bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur saja dari perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,0240 (nol koma nol dua empat nol) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0525 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Oktober 2024, setelah mencermati Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya tidak membantah seluruh dakwaan Penuntut Umum dan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim telah panjang lebar membahas mengenai pembuktian dalam unsur-unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai unsur-unsur tindak pidana yang diajukan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman akan Majelis pertimbangan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil (berat bersih 0,0904 (nol koma nol sembilan nol empat) gram;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang-barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena menyangkut barang bukti Narkoba, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa Narkoba, sedangkan mengenai barang-barang lain, selain karena barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, serta tidak ada faedah atau manfaatnya lagi, sehingga lebih tepat apabila dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DA 3354 CC;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Norwasida yang bukan berasal dari tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Norwasida;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alfian Anuari Alias Alfi Bin Kaspul Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil (berat bersih 0,0904 (nol koma nol sembilan nol empat) gram;
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DA 3354 CC;
Dikembalikan kepada saksi Norwasida;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2024** oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luthfi Shabana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Bima Syahputra Marsana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafiqah Fakhruddin, S.H.,M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Luthfi Shabana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)